

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1980).
- Ahmad Ichsan, *Hukum Perdata IB, IP*. (Bandung: Pembimbing Masa, 1982).
- Andrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Cetakan 1*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2010).
- Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*, (PT Buku Seru, Jakarta, 2012).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).
- J. Supranto. *Statistik (Teori dan Aplikasi)*. (Jakarta: Erlangga. 2002).
- Kamilah, Anita, *Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/ BOT). Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum. Kontrak dan Hukum Publik)*, (Bandung: Keni Media, 2013).
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1986).
- Malano, Herman. *Selamatkan Pasar Tradisional*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011).
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata material*, Jilid II, Cet- 4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984).
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2001).
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993).
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 2006).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).

Ridwan, Juniarto dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa, 2012).

Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982).

Salim H.S, "*Hukum Kontrakan*", cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet. Ke- 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Tatang M. Aminrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995).

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2011).

Skripsi/Tesis/Jurnal:

Cindy Ayu Prasasi, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*, (Semarang: Skripsi Undip, 2016).

Hakim, Theresia Febriani. *Analisis Kepemilikan Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Hak Milik Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2009)*", Tesis, (Jakarta: Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2010).

Rahandy Rizki Prananda dan Paramita Prananningtyas, *Implementasi Peraturan Kota Semarang No. 1 Tahun 2014 tentang Penataan Toko Modern terhadap Iklim Persaingan Usaha yang Sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Semarang*. Jurnal Law Reform Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017.

Sundari, Irmira Tutik. *Pelaksanaan Pemberian Hak Sewa Tanah Untuk Bangunan Bagi Sekolah Swasta Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Di Kota Tangerang Selatan*, Artikel Pada Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, halaman. 4.

Tiara Kusumawati, *Tinjauan Yuridis Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Terhadap Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A1975)*, (Semarang: Skripsi Undip, 2010).

Website:

<http://www.kontan-online.com> Inc: 2004. Diakses pada 2 Maret 2018

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/06/11/17403967/Gerai.Alfamart.dikutip> 2 Maret 2018.

<http://market55.blogspot.com/2009/04/kesalahan-minimarket-swalayanpengertian.html>. Diakses pada 2 Maret 2018

Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern

KUHPerdata

Wawancara:

Arif, *Wawancara*, Kepala Seksi Pelayanan Administrasi Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, (Tegal: 28 Maret 2018).

Erni, *Wawancara*, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan (Tegal: 27 Maret 2018).

Joko, *Wawancara*, pelaku usaha pasar modern di Kecamatan Slawi (Tegal: 27 Maret 2018).

Fredy, *Wawancara*, Notaris (Tegal: 27 Maret 2018)

Anto, *Wawancara*, Notaris (Tegal: 28 Maret 2018)

ALUR SOP = IZIN TRAYEK

	Customer Service	Back Office	Kepala Seksi/ Bidang	Kasir	Kepala DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu/hari	Output
1	Memverifikasi Berkas dan Menerima Berkas Lengkap					Blangko Ceklis	1	Berkas Lengkap
2	Menerima Berkas dan Membuat Konsep Izin					Berkas Lengkap	1	Konsep Izin
3	Memparaf Konsep Izin					Berkas Lengkap dan Konsep Izin	0	Konsep Izin yang telah diparaf
4	Menandatangani Konsep Izin					Berkas Lengkap dan Konsep Izin	1	Izin
5	Menerima Izin					Izin	0	Menyerahkan Izin

LAPORAN
HASIL WAWANCARA

Topik Wawancara : Proses Perizinan Indomaret

Narasumber : Andy Suherman, Staff Bagian Hukum Indomaret Wilayah Tegal

Tanggal Wawancara : 28 Maret 2018

Tempat Wawancara : Indomaret M.T Haryono Slawi

Hasil Wawancara :

Tanya : Bagaimana proses untuk mendapatkan izin mendirikan Indomaret ?

Jawab : Yang pertama dilakukan adalah Izin Lingkungan, HO, RT/RW, baru ke kelurahan untuk selanjutnya ke Camat, Ke Disperindag untuk mendapatkan disposisi.

Tanya : Apa yang dilakukan oleh pihak Indomaret sendiri untuk mendapatkan Izin, apakah ada bagian khusus yang menangani ?

Jawab : Ada. Dari Indomaret ada menerjunkan Tim Divisi Location yang membuat proposal, untuk selanjutnya survey lokasi lingkungan, apakah lokasi yang ditentukan melanggar Perda atau tidak. Lalu Tim Indomaret mengajukan ke Bappeda .

Tanya : Apa yang dilakukan Indomaret di Bappeda ?

Jawab : Di Bappeda kami mendapatkan rekomendasi untuk peruntukan.

Tanya : Disebutkan di awal bahwa perlu ke Disperindag, untuk apa ?

Jawab : Disperindag untuk memperoleh telaahan Staff yang mengacu ke Perda&Sosmas. Setelah survey titik lokasi, ke Pemda untuk selanjutnya diajukan ke Bupati untuk mendapatkan disposisi, Tim dari Bupati konfirmasi lagi ke Bappeda dan Disperindag. Setelah itu apabila sudah diterima oleh Dinas Perizinan, mendapatkan ttd berkas, 1 minggu kemudian keluar jadwal survey teknis dari Pol PP, Tim Lingkungan Hidup terkait penghijauan. Pembahasannya di titik lokasi. Setelah 2-3 hari dapat konfirmasi dari Tim Lingkungan Hidup mendapatkan SPPLH (Surat Pernyataan Pengelolaan Lahan. SPPLH dilampirkan untuk dasar IMB. Setelah IMB keluar material bisa masuk dan mulai Pembangunan.

Mengetahui,

Andy Suherman
Narasumber



Katinka Dyah Kusumawati
Pelaksana Wawancara



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA DAN LITBANG)

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp (0283) 491964 - 492023
Fax (0283) 492023

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN/RISET/KERJA PRAKTIK

Nomor : 070/ 148 /III /2018

- I. **D a s a r :** Surat Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Tegal
Nomor : 070/29/2602
Tanggal : 12 Maret 2018
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda & Litbang) Kabupaten Tegal, menyatakan tidak keberatan atas Ijin Penelitian di wilayah Kabupaten Tegal yang dilaksanakan oleh :
- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama | : KATINKA DYAH KUSUMAWATI (NIM :11010114120062) |
| 2. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 3. Alamat | : Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal |
| 4. Penanggungjawab | : Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro |
| 5. Maksud/tujuan | : Ijin Penelitian Dalam Rangka Penyusunan skripsi Dengan Judul "ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN TOKO MODERN DITINJAU DARI PEROLEHAN TANAH DAN PENERBITAN IZINNYA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 4 TAHUN 2014 (STUDI KASUS PENDIRIAN INDOMARET DI KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL)" |
| 6. Lokasi | : Kecamatan Slawi |
| 7. Pembimbing | : - |
- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pelaksanaan penelitian/riset/kerja praktik tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
 - Sebelum melaksanakan penelitian/riset/kerja praktik, terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat/perangkat pemerintah yang berwenang/berkaitan;
 - Setelah penelitian penelitian/riset/kerja praktik selesai dilaksanakan agar menyerahkan/melaporkan hasilnya kepada (Bappeda & Litbang) Kabupaten Tegal.
- III. Rekomendasi penelitian/riset/kerja praktik ini mulai berlaku tanggal : 15 Maret 2018 s/d 15 Juni 2018.

Dikeluarkan di : S L A W I
Pada tanggal : 15 Maret 2018

A.N. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL,
KABID KEBANGUNAN DAN PENGELOLAAN DATA



FANI DWI MOHAMMAD, SE
Pembina
NIP. 19610903 198303 1 014

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Slawi;
- 3.
- 4.